

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pemerintah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dalam upaya menjalankan fungsi pemerintahan. Salah satu pendapatan terbesar dan sangat berpengaruh di Indonesia yang berasal dari pajak, melalui pajak tersebut Pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan Nasional. Pengumpulan dana yang dipungut dari masyarakat merupakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk memperoleh kekayaan alam ataupun dari pemungutan masyarakat. Menjadi salah satu sumber perolehan pendapatan pemerintah pajak mempunyai fungsi yang sangat tinggi dan tentu menjadi andalan sebagai sumber pembiayaan dalam pengeluaran rumah tangga negara. Pajak merupakan kewajiban yang wajib dibayarkan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi terbesar masyarakat sebagai penyumbang utama dana untuk pemerintah. Sehingga hal ini mengindikasikan apabila pengeluaran pemerintah semakin tinggi maka hal ini harus diselaraskan dengan ketaatan masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) yang harus ditingkatkan. (Yanti, 2018).

Unsur utama perolehan hasil dari pemerintah daerah yaitu pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dengan tidak memperoleh balasan yang bersifat langsung. Hal ini selaras dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan sumbangan secara wajib yang diperuntukan bagi orang pribadi atau badan kepada

daerah dengan tidak memperoleh hak secara langsung dan dapat dilakukan desakan atas dasar atauran UU yang ditetapkan. Ditemukan adanya perbedaan antara cakupan pajak daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi terdapat 5 katagori pajak daerah, ialah : (1) Pajak pada Kendaraan Bermotor, (2) Pajak atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sementara kategori pajak yang yang disumbangkan oleh masyarakat kepada daerah kabupaten/kota terdapat 11 kategori pajak, ialah : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peningkatan kemandirian daerah mempunyai hubungan yang secara erat dengan kompetensi daerah dalam melakukan pengelolaan perolehan PAD. Pratiwi (2015), mengemukakan apabila kompetensi daerah dalam mendapatkan hasil PAD besar maka kompetensi daerah dalam mepergunakan PAD juga akan besar yang disesuaikan sesuai keperluan, aspirasi serta kepentingan dalam pembangunan daerah dengan kebutuhan, aspirasi, dan prioritas dalam pembangunan daerah. Dengan adanya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor meningkat setiap tahunnya maka akan menimbulkan pertumbuhan secara meningkat terhadap PAD Provinsi Bali dengan melalui yang diperoleh. Adapun tabel 1.1 mengenai Kontribusi PKB dengan Penerimaan PAD di Provinsi Bali pada tahun 2017-2019.

Tabel 1.1
Kontribusi PKB Terhadap Pajak Daerah
Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi		%
	PKB	Pendapatan Asli Daerah	
2017	1.287.715.711.089,00	3.398.472.278.306,41	0,37
2018	1.434.941.880.650,00	3.718.499.635.346,14	0,38
2019	1.560.964.729.126,00	4.023.621.192.816,20	0,38

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2020

Berlandaskan hasil perolehan hasil diatas, dapat dipandang pada pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dari tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan dan PAD Provinsi Bali dalam periode yang sama terjadi peningkatan setiap tahunnya. Jika dilihat dari persentase partisipasi PKB terhadap PAD Provinsi Bali dapat disimpulkan bahwa tidak terlalu berkontribusi, tetapi dalam pendapatan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor selalu mencapai sasaran yang telah ditentukan. Walaupun persentase kontribusi yang dihasilkan tidak terlalu besar, pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor sudah mampu membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali setiap tahunnya.

PKB ialah salah satu kategori pajak daerah yang dipakai untuk membantu pembentukan daerah di setiap Provinsi salah satunya adalah Provinsi Bali. Instansi yang menangani pelunasan kewajiban PKB ialah Kantor Bersama Samsat adalah suatu bentuk menjalin mitra secara harmonis antar Polri, Badan Pendapatan Daerah Provinsi, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Dalam hal ini, Polri mempunyai fungsi penerbitan STNK, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali memastikan banyaknya PKB dan Pajak atas Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB), sementara PT. Jasa Raharja (Persero) melaksanakan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SDWKLJJ). Kantor SAMSAT mempunyai perwakilan di setiap kabupaten/kota yang disebut dengan UPT (Unit Pelaksana Tugas). Kantor SAMSAT mempunyai cabang di setiap kabupaten/kota yang disebut dengan UPT (Unit Pelaksana Tugas). Kantor Bersama SAMSAT Karangasem ialah cabang Kantor SAMSAT di Kabupaten Karangasem yaitu tempat para wajib pajak dalam melaksanakan pelunasan pajak kendaraan bermotornya. Seperjalanan kenaikan besaran kendaraan bermotor, pendapatan pajak mengalami kenaikan sari tahun ke tahun. Adapun tabel 1.2 mengenai Target dan Realisasi Penerimaan PKB di Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2019.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Di Kabupaten Karangasem
Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda 2	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)	
				Target	Realisasi
2017	176.829	45.143.070.554	52.555.045.207	100	112,10
2018	190.108	52.890.320.933	61.398.402.350	100	112,68
2019	212.474	58.976.366.213	67.412.378.165	100	110,87

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2020

Berlandaskan hasil tabel tersebut penerimaan PKB tahun 2017-2019 mengalami kenaikan dan telah memadati sasaran dari pajak PKB. Hal ini disebabkan oleh obyek PKB naik setiap tahunnya. Pada tahun 2017 berlangsung kenaikan pendapatan PKB yang telah ditargetkan yaitu sebesar 45.143.070.554 dan terealisasi sebesar 52.555.045.207 atau yang dipersentasikan sebesar

112,10%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan realisasi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 52.890.320.933 dan terealisasi 61.398.402.350 atau yang dipersentasikan sebesar 112.68%. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 58.976.366.213, dan terealisasi sebesar 67.412.378.165 atau yang dipersentasikan hanya 110.87%.

Berlandaskan hasil tersebut dapat disimpulkan pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan realisasi dari target yang telah ditetapkan. Meskipun Semakin besar nilai wajib PKB maka seharusnya diiringi dengan kenaikan kepatuhan wajib PKB. Namun pada sebenarnya sanksi yang terdata di Kantor Bersama SAMSAT Karangasem lagi terdapat jumlah besar ialah masih besar wajib pajak yang tidak taat dalam pengacu terhadap pelampiasan tanggung jawab di Kabupaten Karangasem. Sanksi PKB diakibatkan adanya wajib pajak yang tidak melunasi tanggung jawab perpajakannya dengan tepat waktu yang akan menyebabkan terjadinya sanksi administrasi berbentuk bunga atau sanksi untuk wajib pajak tersebut. Pada tabel 1.3 disediakan jumlah obyek kendaraan yang telah melakukan tanggung jawab perpajakannya, pokok penerimaan dan denda di Kantor Bersama SAMSAT Karangasem Tahun 2017-2019.

Tabel 1.3
Jumlah Obyek Kendaraan yang Sudah Melaksanakan Tanggung Jawab Perpajakannya, Pokok Penerimaan dan Denda di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah (Unit)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2017	116,664	50,609,456,000	1,945,589,207	52,555,045,207
2	2018	126,517	59,596,940,650	1,801,461,700	61,398,402,350
3	2019	137,320	65,390,722,765	2,021,655,400	67,412,378,165

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Karangasem, 2020

Berlandaskan hasil tabel 1.3 memperlihatkan bahwa sanksi PKB yang terhutang oleh wajib pajak mengalami fluktuatif. Jumlah sanksi Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari nilai sanksi membayangkan kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2018 terlihat bahwa nilai sanksi pajak paling sedikit dan pada tahun 2019 sanksi pajaknya paling banyak. Dari data tersebut maka jumlah kepatuhan wajib pajak terjadi pada tahun 2018, dikarenakan denda dari wajib pajak tersebut kecil. Berlandaskan dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa selama tiga tahun terakhir jumlah kendaraan bermotor dan nilai pemasukan PKB mengalami kenaikan tetapi tidak disamakan dengan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab membayar PKB, yang tercemin dari masih minimnya jumlah obyek kendaraan yang telah melakukan tanggung jawab perpajakannya dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang terdaftar dan sanksi yang cukup besar di Kantor Bersama SAMSAT Karangasem.

Kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak diduga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui tentang pajak. Kesadaran wajib pajak dalam memahami fungsi perpajakan sebagai pengeluaran negara sangat diperlukan dalam kenaikan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaan mereka sebagai warga negara dan harus selalu taat dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara Indonesia. Berlandaskan penelitian yang dilakukan Kemala (2015), Yunita (2017) dan Pramudya (2018) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilda (2015) dan

Chusaeri, dkk. (2017) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban moral merupakan moral yang dimiliki setiap individu dan melekat dalam diri individu tersebut dan individu lain belum tentu memilikinya. Etika, prinsip hidup, perasaan bersalah adalah bagian dari kewajiban moral yang nantinya dapat dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak. Masyarakat harus paham dengan statusnya sebagai rakyat Indonesia yang wajib mendukung secara penuh UUD 1945 sebagai asas pengaturan kaidah negara, adanya kewajiban moral dalam diri seorang individu akan memberikan dorongan untuk taat melaporkan pajak. Berlandaskan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu (2015), Aryandini (2016) dan Arta dan Setiawan (2016), yang mengungkapkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) yang mengungkapkan bahwa Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor diatas, tingkat pendidikan juga adalah salah satu kategori yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang Individu maka pola pikir dan cara bertingkah lakunya juga lebih maju dan berkembang (Putri, 2016). Berlandaskan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qorina (2019) yang mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kakunsi, dkk (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syah dan

Krisdiyawati (2017) yang mengungkapkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kondisi keuangan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan adalah gambaran keadaan ekonomi wajib pajak, terdapat kemungkinan adanya wajib pajak kendaraan bermotor tidak patuh karena kondisi ekonomi yang sedang dalam kesulitan sehingga sangat sulit untuk memenuhi kewajibannya. Berlandaskan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aryandini (2016), Adhimatra dan Noviani (2018) dan Yanti (2018) yang menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aryandini (2016) mengenai “Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”. Berlandaskan analisis yang dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin baik kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan yang berlaku sehingga berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. (2) Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin ketat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan demikian dapat mencegah terjadinya penyeludupan pajak oleh wajib pajak. (3) kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena

semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryandini (2016) adalah peneliti menambahkan dua variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini. variabel ini dipilih karena merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh seorang wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi maka ia akan senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya setiap saat. Sedangkan variabel tingkat pendidikan dipilih karena dengan semakin tinggi pendidikan wajib pajak yang ditempuh maka semakin tinggi juga kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh Yunita (2017) mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Banyuwangi”. Berlandaskan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Banyuwangi. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Putri (2016) mengenai “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu Variabel Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat

Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Berlandaskan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Karangasem)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

berlandaskan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Perkembangan jumlah unit kendaraan bermotor di Kabupaten Karangasem selalu mengalami peningkatan yang signifikan yaitu tahun 2017 sejumlah 176.829, tahun 2018 sejumlah 190.108 dan tahun 2019 sejumlah 212.417.
2. Peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan setiap tahunnya namun tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, yang tercermin masih kurangnya jumlah obyek kendaraan yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat dan denda yang cukup besar di Kantor Bersama SAMSAT Karangasem.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi pada Kantor Bersama Samsat Karangasem, maka penelitian ini mengatasi permasalahan pada pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karangasem-Bali ?
2. Apakah Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karangasem-Bali ?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karangasem-Bali?
4. Apakah Kondisi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karangasem-Bali ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karangasem.
2. Untuk meneliti Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karangasem.
3. Untuk meneliti Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karangasem.
4. Untuk meneliti Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Disamping itu, bagi penelitian sejenis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian untuk penelitian yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sejenis.

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk pengembangan diri dan mengaplikasikan teori perpajakan yang telah diperoleh selama masa kuliah ke dalam sebuah

penelitian serta melatih diri dalam berpikir kritis untuk memecahkan masalah.

b. Bagi Kantor Samsat Kabupaten Karangasem

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi agar berupaya dalam mengembangkan kesadaran wajib pajak melalui cara meningkatkan sosialisasi juga penyuluhan untuk masyarakat luas

c. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagai bahan masukan atau tambahan pengetahuan mengenai perpajakan, sehingga akan menimbulkan adanya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

